

PENETAPAN  
Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Gugatan Wanprestasi / Ingkar Janji antara;

Herman Fermansyah, umur 57 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bangirejo TR II/506 RT 45 RW 12 Desa Karangawaru, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Vladimir Allendra Sahid, S.H dan Hairul Rizal H. Talib, S.H.I, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Vladimir Allendra & Associate", yang beralamat di jalan Madumurti nomor 34, Bugisan, kelurahan Patangpuluhan, kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Phone 081806133484 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Ketua Koperasi Danatama Syari'ah Cabang Yogyakarta, beralamat di Jln. Magelang KM.3 Nomor 51 A, Kricak Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2022 telah mengajukan gugatan Gugatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.YK, tanggal 18 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017;
2. Bahwa Penggugat memberikan uang tersebut terhadap Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017 setor tunai di Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta atas nama Herman Fermansyahke Nomor Rekening 4200100879008 atas nama Koperasi Danatama Syariah;
3. Bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut, telah diperlihatkan dan terdaftar (*gewaarmerkt*) dengan Nomor: 003/DAFT/EM/V/2017 oleh Endang Murniati, Sarjana Hukum, Notaris di Kab. Sleman Yogyakarta tertanggal 22 Maret 2017;
4. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat mendapat margin/keuntungan setera sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) disetiap bulannya atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian perjanjian tersebut berlaku sejak hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 s/d 22 Maret 2018 ;
5. Bahwa Penggugat telah menerima keuntungan sebanyak 10 (sepuluh) bulan atau sebesar Rp. 150.904.121 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan sisanya yang belum dilunasi sebanyak 2 (dua) bulan atau sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik (shn) tanah dan bangunan sebagai jaminan hutang, yaitu; Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 2957 atas nama Dadang Hidayat, luas  $\pm 372 \text{ m}^2$  (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kel. Ciumbuleuit,

Kec. Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Uwas Suhandi

Timur : Wasid

Utara : Dede

Selatan : Jalan

7. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 dan tanggal 25 September 2021, Penggugat telah melayangkan surat somasi (teguran keras) sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis untuk melunasi kewajibannya;
8. Bahwa akibat dari itu Penggugat, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan margin/keuntungan sebanyak 2 (dua) bulan atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa karena sudah ada tanda-tanda, Tergugat akan mengalihkan hartanya, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas barang milik Tergugat berupa: Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 2957 atas nama Dadang Hidayat, luas  $\pm$  372 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Uwas Suhandi

Timur : Wasid

Utara : Dede

Selatan : Jalan
10. Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat (*iut voerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima jutarupiah) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan margin/keuntungan sebanyak 2 (dua) bulan atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat berupa: Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 2957 atas nama Dadang Hidayat, luas  $\pm$  372 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Barat : Uwas Suhandi  
Timur : Wasid  
Utara : Dede  
Selatan : Jalan
5. Menghukum Tergugat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dari Tergugat (*ut voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

#### SUBSIDAIR

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan para kuasa Penggugat, ternyata telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali mengenai gugatannya, dan berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Juni 2022 kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, karena ingin berfikir kembali mengenai gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka para kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pihak untuk berfikir kembali mengenai gugatannya dan berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2022 kuasa Penggugat hadir di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena ingin berfikir kembali mengenai gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa pencabutan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat,

maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 271-272 RV karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan, maka demi ketertiban administrasi diperintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang ekonomi dan permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 H. Oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua, didampingi oleh Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
f. Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	365.000,00